



P E N E T A P A N

NOMOR:147/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta , setelah membaca :

I. Berkas perkara perdata Nomor 147/PDT/2017/PT.DKI antara ;

RUDY HALIM .

Beralamat, Villa Gading Indah Blok C Nomor 11 RT.001/RW.014, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : BENNY BATUBARA,SH, N.M WAHYU KUNCORO,SH dan AGUSTINA PRATWI,SH , Advokat dan Paralegal pada kantor Advokat & Paralegal **BWA & Rekan** beralamat di Gedung RPM Lantai 3, Jalan Indokarya Timur Blok G/14, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2017, untuk selanjutnya disebut , **PEMBANDING semula TERLAWAN ;**

MELAWAN

1. JENNIFER SURYAWIDJAYA.

Beralamat, Villa Gading Indah Blok C Nomor 11 RT.001/RW.014, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

2. ARIYA WIJAYA

Beralamat Jalan Janur Elok Raya Blok QG 1/8 RT003/RW011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

3. EVELYN TIRTAWIJAYA.

hal 1 dari 4 hal Penetapan No.147PDT/2017/PT.DKI



Beralamat Jalan Janur Elok Raya Blok QG 1/8 RT003 /
RW011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa
Gading, Jakarta Utara ;

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasanya : SURYANI,SH dan
HAFFIB AJZID RHOZALI,SH, Advokat dan konsultan hukum pada
kantor Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) WIRA
DHARMA Perwakilan Jakarta I beralamat di Jalan Jembatan dua
Raya Nomor 5-D, Kelurahan Penjajalan, Kecamatan Penjaringan
Jakarta Utara , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret
2016, untuk selanjutnya disebut : **PARA TERBANDING semula
PARA PELAWAN ;**

II. Akta Permohonan Banding , yang dibuat oleh RINA PERTWI,SH, Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Utara , yang menyatakan bahwa Terlawan telah
mengajukan permohonan banding , pada tanggal 22 Januari 2016, Nomor :
313/PDT.PLW/2015/PN.JKT,UTR atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Utara , Nomor : 313/Pdt.PLW/2015/ PN.JKT.UTR, tanggal 20 Januari 2016 ;

III. Akta Pencabutan Permohonan Banding , Nomor : 313/Pdt.PLW/2015/
PN.JKT.UTR, tanggal 23 Februari 2017 , yang dibuat oleh N.M WAHYU
KUNCORO,SH, sebagai kuasa Pembanding semula Terlawan, yang
menyatakan telah mengajukan Pencabutan banding atas putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara, Nomor 313/Pdt.PLW/2015/ PN.JKT.UTR , tanggal 20
Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding
tersebut adalah atas kehendak Pembanding semula Terlawan, maka
permohonan pencabutan banding tersebut beralasan dan dapat diterima ;

hal 2 dari 4 hal Penetapan No.147PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan diterima, maka pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat banding terhadap perkara a quo dihentikan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta mencoret daftar perkara a quo dalam buku Register perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, maka pencabutan permintaan banding tersebut dapat diterima dan selanjutnya berkas perkara dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk diberitahukan kepada Para pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Terlawan yang mengajukan banding, maka Pembanding semula Terlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menerima Permohonan Pencabutan Banding dari Pembanding semula Terlawan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 313/PDT.PLW/2015/ PN.JKT.UTR, tanggal 20 Januari 2016 ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mencoret perkara tersebut dalam daftar Buku Register perkara perdata Nomor 147/PDT/2017/PT.DKI;
- Menyatakan pemeriksaan perkara dihentikan;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan Penetapan ini kepada para pihak;

hal 3 dari 4 hal Penetapan No.147PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 , oleh kami ABID SALEH MENDROFA,SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, HIDAYAT,SH, dan SRI ANDINI,SH.MH., masing-masing hakim tinggi sebagai anggota , berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 147/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 15 Maret 2017 , ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ditingkat banding. Penetapan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota dan BUDIMAN,SH.MH., sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 147/Pen/Pdt/2017/PT.DKI, tanggal 15 Maret 2017 , tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HIDAYAT.SH.

ABID SALEH MENDROFA,SH

SRI ANDINI SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI .

BUDIMAN,SH.MH

Perincian biaya banding

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

hal 4 dari 4 hal Penetapan No.147PDT/2017/PT.DKI